

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita di dalam membina sebuah rumah tangga atau keluarga. Dengan kata lain perkawinan sama halnya menyatukan antara dua orang (pria dan wanita) sehingga membentuk satu kesatuan yaitu keluarga. Dengan adanya perkawinan berarti seseorang telah membuka lembaran – lembaran sejarah baru bagi sebuah keluarga dimana keduanya (suami dan istri) sama – sama mempunyai hak dan kewajiban di dalam membina sebuah keluarga. Masalah perkawinan adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia, termasuk unsur jasmaniah dan unsur rohaniah. Di sini erat hubungannya dengan agama bagi pemeluknya, karena sebagai salah satu kewajiban agama dan tuntutan, serta petunjuk – petunjuknya yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadist Nabi Muhammad s.a.w.

Di dalam suatu perkawinan baik menurut hukum perdata, hukum Islam, maupun hukum adat. Pada umumnya menghendaki agar supaya perkawinan yang telah di langunkan dapat bertahan atau berlangsung untuk selamanya. Perkawinan tidak hanya mengikat para pihak saja tetapi menyangkut harta kekayaan, hubungan keluarga, agama dan status seseorang pada umumnya ada sebagian orang yang menganggap bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sakral, akan tetapi ada juga yang menganggap bahwa

perkawinan adalah hal yang biasa. Sebagian besar juga dari mereka banyak yang melakukan perkawinan lebih dari satu kali tanpa memikirkan akibat hukumnya. Setelah perkawinan berlangsung keduanya baik istri maupun suami mempunyai hak dan kewajiban di dalam membina keluarga.

Perkawinan pada umumnya mempunyai maksud dan tujuan atau niat yang luhur yaitu mencari kebahagiaan lahir dan batin setelah keduanya hidup bersama. Pengertian perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974 :

“Ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹

Adapun menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon qholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Apabila di dalam suatu keluarga terjadi adanya perbedaan pandangan hidup antara pasangan suami istri akan menyebabkan pertentangan yang dapat berakhir dengan suatu perceraian. Akibat suatu perceraian keluarga yang semula utuh menjadi tidak utuh lagi, serta menimbulkan akibat hukum berkaitan dengan hak asuh seorang anak dan yang berkaitan dengan harta kekayaan atau harta syirkah. Adapun yang dimaksud dengan harta syirkah

¹⁾ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Hukum Perkawinan Indonesia, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, halaman 14.

²⁾ Departemen Agama RI, Tanya Jawab Komplikasi Hukum Islam Tahun 1997/1998, halaman 85.

adalah harta yang diperoleh baik sendiri – sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Dalam sebuah perkawinan juga dikenal dengan harta asal, yaitu harta yang diperoleh atau dibawa baik dari suami atau istri sebelum ada perkawinan atau sebelum perkawinan berlangsung harta itu sudah ada. Didalam pembagian harta syirkah atau harta bersama sering terjadi hambatan dan permasalahan yang timbul, walaupun sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan, ini di sebabkan adanya pertentangan antara kedua belah pihak yang sama – sama ingin menguasai harta tersebut, karena mereka menilai mereka mempunyai hak yang sama.

Penyelesaian dengan jalan kekeluargaan sering dianggap pembagiannya tidak adil, sehingga mereka mencari jalan keluar untuk menyelesaikan dengan jalur hukum. Dengan mengambil jalur hukum lewat lembaga Peradilan Agama mereka mengajukan permohonan untuk menyelesaikan yang berkaitan dengan pembagian harta Syirkah atau harta bersama setelah terjadi perceraian. Pengadilan Agama di sini berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan agama Islam, wakaf dan shadaqah.

Dalam praktek sehari hari di masyarakat sering kita temukan pelaksanaan putusan Hakim (Eksekusi) mengenai sengketa yang berhubungan

dengan Pembagian Harta Bersama setelah terjadinya Perceraian mengalami berbagai hambatan, sehingga eksekusi tidak dapat langsung dilakukan. Hal ini disebabkan karena pengetahuan yang kurang memadai dari para pihak dan petugas Pengadilan dibidang Hukum Perdata, sehingga pihak tereksekusi tidak mau memenuhi Putusan Pengadilan secara sukarela. Bahkan kerap kali ditemukan dilapangan adanya perlawanan dari pihak ketiga, karena dalam praktek pelaksanaan Eksekusi sering memenuhi berbagai hambatan, maka dari sinilah penulis ingin penelitian tersebut.

Hal – hal tersebut di atas mendorong penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum untuk ikut andil dalam pengungkapan pikiran tentang ilmu hukum dan memilih judul “ **AKIBAT HUKUM TERJADINYA PERCERAIAN KHUSUSNYA TERHADAP HARTA BERSAMA** “. (**Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Batang**).

B. Perumusan Masalah

Menyinggung tentang permasalahan yang timbul dalam hal putusan Pengadilan Agama Batang tentang akibat hukum terjadinya perceraian khususnya terhadap harta bersama ternyata sangat kompleks. Putusan Pengadilan Agama dalam hal ini merupakan rangkaian system peradilan. Sehubungan dengan hal tersebut maka guna memudahkan pembahasan masalah skripsi ini, dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul atas putusan Pengadilan Agama Batang tentang pelaksanaan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian ?

2. Apa saja hambatan – hambatan yang timbul dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan tentang pembagian harta syirkah atau harta bersama setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Batang.
3. Masalah – masalah apa saja yang timbul dalam kaitannya dengan putusan Pengadilan Agama tentang pembagian harta syirkah atau harta bersama setelah terjadi perceraian ?
4. Bagaimana peranan Pengadilan Agama dalam pelaksanaan putusan berkaitan dengan pembagian harta syirkah atau harta bersama setelah terjadi adanya perceraian ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul atas putusan Pengadilan Agama tentang pelaksanaan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian.
2. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama berkaitan dengan pembagian harta syirkah atau harta bersama setelah terjadi perceraian
3. Untuk mengetahui masalah – masalah yang timbul dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan mengenai pembagian harta syirkah atau harta bersama setelah adanya perceraian
4. Untuk mengetahui peranan Pengadilan Agama dalam hal pelaksanaan putusan berkaitan dengan pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian.

D. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu, penelitian yang ditinjau dari sudut-sudut peraturan-peraturan tertulis yang sudah ada yaitu pemecahan yang khusus dilakukan atas pengetahuan yang didapat terlebih dahulu peneliti, penelitian atau terjun kemasyarakat, sehingga lebih menjamin adanya kepastian hukum yang sesuai dengan rasa keadilan dan rasa kebutuhan yang hidup dalam masyarakat.”

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penulisan ini digunakan deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan tentang objek penelitian. Penentuan jenis penelitian ini dipandang penting karena ada kaitannya erat antara jenis penelitian ini dengan sistematika dan metode serta analisis data yang harus dilakukan pada setiap penulisan. Hal ini perlu dilakukan guna mencapai nilai validitas yang tinggi baik data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penulisan yang dilakukan. Jadi penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan secara sistematis dan faktual dan menyimpulkannya.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer merupakan metode penelitian yang langsung diambil dari sumbernya, adapun sumbernya diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Batang.

Pengumpulan data dengan cara :

wawancara atau interview yaitu suatu metode pengumpulan data atau keterangan yang berkaitan dengan objek penelitian dengan mengadakan Tanya jawab di Pengadilan Agama Batang.

b. Data Sekunder

Didalam penyusunan skripsi ini penulis juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang di peroleh secara tidak langsung. Data sekunder diperoleh melalui :

- Studi Kepustakaan : Memperoleh data melalui bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

4. Metode Analisa Data

Data yang didapat akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran objektif

E. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci sebagai kerangka berfikir dalam hal pembahasan lebih lanjut.

Adapun sistematika dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN:

- A. Latar Belakang Masalah.
- B. Perumusan Masalah.
- C. Tujuan Penelitian.
- D. Metode Penulisan.
- E. Sistematika Penulisan..

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA:

- A. Pengertian Pengadilan agama.
- B. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama.
- C. Pengertian Perceraian.
- D. Alasan-alasan Perceraian.
- E. Pengertian Harta Bersama.
- F. Penggabungan Harta Bersama selama Perkawinan.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian yang berisi :
 - 1. Akibat hukum yang timbul setelah adanya perceraian.
 - 2. Peranan Pengadilan Agama Batang dalam pelaksanaan putusan berkaitan dengan harta bersama setelah terjadinya perceraian.

3. Hambatan-hambatan yang timbul berkaitan dengan pembagian harta bersama setelah adanya perceraian.
4. Masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan pembagian harta bersama setelah adanya perceraian.

B. Pembahasan

BAB IV. PENUTUP:

- A. Kesimpulan
- B. Saran